

Abstrak

Seiring berjalannya waktu sebuah perkawinan di Indonesia tidak hanya dilakukan sesama warga negaranya tetapi juga dilakukan dengan melakukan perkawinan dengan warga negara asing, atau perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan pertemuan dua hukum yang berbeda menjadi satu. Dengan adanya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur tentang kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan anak mempunyai dua kewarganegaraan, tetapi terbatas hingga anak berumur 18 tahun atau anak sudah kawin, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan mana yang akan dipilihnya ketika dia sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan beda kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pendaftaran kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini analisis yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Hasil penelitian dan pembahasan adalah anak mempunyai Kewarganegaraan ganda terbatas sampai berumur 18 tahun atau sudah kawin, dan prosedur pendaftaran kewarganegaraan yaitu dilakukan oleh salah satu orang tua bagi anak yang belum berumur 18 tahun, apabila anak tersebut sudah 18 tahun atau kawin dengan mendaftarkan diri berupa permohonan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Kata kunci : Anak, Perkawinan campuran, dan kewarganegaraan ganda

Abstract

Over time a marriage in Indonesia is not only done by fellow citizens but also done by marriage with foreign citizens, or mixed marriages. Mixed marriage is a meeting of two different laws into one. With the Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship regulating the citizenship of children born from mixed marriages. According to the Citizenship Act, a child has two nationalities, but is limited to children 18 years old or children already married, the child must choose which nationality he will choose when he is 18 years old or married. The problem that is the focus of this research is how the citizenship status of children of different citizenship marriages and how citizenship registration procedures are based on statutory regulations. This type of research used in this study is normative juridical analysis, normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data only. The results of research and discussion are that children have limited dual citizenship until they are 18 years old or are married, and the citizenship registration procedure is carried out by one parent for a child who is not yet 18 years old, if the child is 18 years old or married by registering himself in the form of an application in writing to the Head of Representative of the Republic of Indonesia whose working area covers the child's residence.

Keywords: Child, Mixed marriage, and dual citizenship